



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR;**
Tempat lahir : Labuhan Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 019 RW 006 Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 AJ, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 An. SAMSUN AHMAD beserta kunci kontak. Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen Ak Samsul Ahmad;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Simpang Blok M Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di simpang Blok M samping Deller ASTRA Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana awalnya terdakwa bersama Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi sedang duduk – duduk di simpang Blok M samping Deller ASTRA yang beralamat di Kelurahan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu ada Saksi Abdul Wahab Als Dolen melintas bersama teman Saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 6624 AJ, kemudian terdakwa memanggil Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan saat itu Saksi Abdul Wahab Als Dolen berhenti kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen "*minta tolong temani antar barang*" kemudian saat itu Saksi Abdul Wahab Als Dolen mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak mengantarkan Saksi ke Alfamart, kemudian saat itu terdakwa langsung ikut bersama Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan Saksi dengan berbonceng tiga kemudian setelah itu mereka langsung jalan untuk mengantarkan Saksi ke Alfamart tempatnya bekerja, kemudian terdakwa bersama Saksi Abdul Wahab Als Dolen kembali ke Blok M dengan maksud akan mengambil barang di Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi dan pada saat setelah sampai di Simpang Blok M samping Deller Astra terdakwa langsung meminjam sepeda motor Saksi Abdul Wahab Als Dolen dengan mengatakan "*pinjam motor mu sebentar saya mau antar barang bersama Devi*" dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Als Dolen menjawab "*bagaimana saya mau kasi pinjam kamu, saya harus jemput adek saya*" namun dikarenakan Saksi Abdul Wahab Als Dolen merasa kasian kemudian Saksi Abdul Wahab Als Dolen langsung menyerahkan dan setelah sepeda motor tersebut di serahkan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa akan mau pergi, terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen "*nanti saya kembalikan*" dan terdakwa saat itu langsung pergi yang mana terdakwa bersama Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung pergi menuju ke warnet yang berada di kampung bugis untuk menemui Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan pada saat di perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk isi bensin dan saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan melihat terdapat dompet milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen beserta SIM C dan KTP serta uang milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompet tersebut diambil oleh terdakwa dan terdakwa suruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk menyimpannya kemudian terdakwa dan Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung ke warnet tersebut untuk bertemu dengan Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan pada saat di warnet tersebut Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bermain di komputer yang berada di warnet tersebut dan saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan terdakwa langsung menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Haerul Ihwan Als Felix bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik dari terdakwa kemudian Saksi Haerul Ihwan Als Felix saat itu setuju dan mau untuk pergi menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk menggadaikan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Haerul Ihwan Als Felix langsung pergi menggadaikan sepeda motor tersebut yang diketahui digadaikan kepada Saksi Budi dan selang beberapa lama Saksi Haerul Ihwan Als Felix kembali dan menyerahkan terdakwa uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Haerul Ihwan Als Felix setelah itu terdakwa dan Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi pergi ke hotel Samawa Rea untuk menginap di Hotel Samawa Rea selama 2 (dua) hari dan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kemudian selang dua hari terdakwa kembali menemui Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk meng-over gadai kembali sepeda motor tersebut kemudian Saksi Haerul Ihwan Als Felix pergi untuk melakukan over gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi Puasa Als Simon atas bantuan Saksi Adi Subandrio Als Pujangga dan Saksi Slamet Yudianto Als Yuda yang mana saat itu sepeda motor tersebut di over gadai dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang over gadai tersebut sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang di gadai di Saksi Budi dan terhadap sisa uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membelikan Saksi Haerul Ihwan Als Felix rokok dan sisa uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Wahab Als Dolen mengalami kerugian materil atas sepeda motor miliknya dan uang yang berada di dompet miliknya sehingga kerugian materil seluruhnya sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Simpang Blok M Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di simpang Blok M samping Deller ASTRA Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana awalnya terdakwa bersama Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi sedang duduk – duduk di simpang Blok M samping Deller ASTRA yang beralamat di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu ada Saksi Abdul Wahab Als Dolen melintas bersama teman Saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu Teman saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 6624 AJ, kemudian terdakwa memanggil Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan saat itu Saksi Abdul Wahab Als Dolen berhenti kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen “*minta tolong temani antar barang*” kemudian saat itu Saksi Abdul Wahab Als Dolen mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak mengantarkan Teman saksi ke alfamart, kemudian saat itu terdakwa langsung ikut bersama Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan Teman saksi dengan berbonceng tiga kemudian setelah itu mereka langsung jalan untuk mengantarkan Teman saksi ke Alfamart tempatnya bekerja, kemudian terdakwa bersama Saksi Abdul Wahab Als Dolen kembali ke Blok M dengan maksud akan mengambil barang di Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi dan pada saat setelah sampai di Simpang Blok M samping Deller Astra terdakwa langsung meminjam sepeda motor Saksi Abdul Wahab Als Dolen dengan mengatakan “*pinjam motor mu*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar saya mau antar barang bersama Devi” dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Als Dolen menjawab “bagaimana saya mau kasi pinjam kamu, saya harus jemput adek saya” namun dikarenakan Saksi Abdul Wahab Als Dolen merasa kasian kemudian Saksi Abdul Wahab Als Dolen langsung menyerahkan dan setelah sepeda motor tersebut di serahkan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa akan mau pergi, terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen “nanti saya kembalikan” dan terdakwa saat itu langsung pergi yang mana terdakwa bersama Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung pergi menuju ke warnet yang berada di kampung bugis untuk menemui Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan pada saat di perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk isi bensin dan saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan melihat terdapat dompet milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen beserta SIM C dan KTP serta uang milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompet tersebut diambil oleh terdakwa dan terdakwa suruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk menyimpannya kemudian terdakwa dan Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung ke warnet tersebut untuk bertemu dengan Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan pada saat di warnet tersebut Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung bermain di komputer yang berada di warnet tersebut dan saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan terdakwa langsung menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Haerul Ihwan Als Felix bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik dari terdakwa kemudian Saksi Haerul Ihwan Als Felix saat itu setuju dan mau untuk pergi menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk menggadaikan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Haerul Ihwan Als Felix langsung pergi menggadaikan sepeda motor tersebut yang diketahui digadaikan kepada Saudara Budi dan selang beberapa lama Saksi Haerul Ihwan Als Felix kembali dan menyerahkan terdakwa uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Haerul Ihwan Als Felix setelah itu terdakwa dan Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi pergi ke hotel Samawa Rea untuk menginap di Hotel Samawa Rea selama 2 (dua) hari dan uang dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Wahab Als Dolen mengalami kerugian materil atas sepeda motor miliknya dan uang yang berada di dompet miliknya sehingga kerugian materil seluruhnya sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL WAHAB Alias DOLEN Ak. SAMSUL AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena 1 (satu) Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 Aj, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 milik saksi dipinjam oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar 20.00 wita yang bertempat di simpang blok M samping dealer ASTRA Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di simpang Blok M samping dealer ASTRA Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa kemudian pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi dan saksi hendak mengantarkan teman saksi ke ALFAMART samping toko Roberto dan setelah itu terdakwa memberhentikan saksi dan meminta tolong untuk mengantarkan dirinya yang saksi tidak tahu mau kemana dan awalnya saksi tidak mau mengantarkan terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “ minta tolong, sekali ini saja “ dan akhirnya pada saat itu saksi mau mengantarkan terdakwa dan saksi bersama dengan teman saksi dan terdakwa berbonceng 3 (tiga) yang mana pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor, teman saksi di tengah dan terdakwa di belakang kemudian setelah itu saksi pergi mengantarkan teman saksi duluan karena teman saksi kerja di ALFAMART samping Roberto dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengantarkan teman saksi saksi dan terdakwa kembali ke tempat sebelumnya terdakwa meminta tolong untuk mengantarkannya tersebut dan ketika di depan pasar seketeng terdakwa sempat berkata kepada saksi dengan mengatakan “ sini saksi pinjam motor mu “ dan pada saat itu saksi menjawab “bagaimana saksi mau kasi pinjam kamu, saksi harus jemput adek saksi“ dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi “saksi pinjam motor mu sebentar saja dan dikarenakan saat itu saksi kasihan dengan terdakwa akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepadaterdakwa yang kemudian terdakwa kembali mengatakan“ antar saksi kembali ketempat yang tadi “ dan setelah itu saksi langsung mengantarkan terdakwa ke tempat sebelumnya tersebut yaitu di samping dealer ASTRA dan setelah sampai saksi langsung turun dari sepeda motor saksi dan terdakwa langsung pergi bersama dengan pacarnya yang bernama saudara DEVI yang mana pada saat itu saudara DEVI sudah menunggu dan sebelum terdakwa pergi terdakwa sempat berkata “nanti saksi kembalikan motor mu“ dan terdakwa dan saudari DEVI langsung pergi meninggalkan saksi kemudian setelah sepeda motor saksi di bawa oleh terdakwa dan ternyata sepeda motor saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa melainkan sepeda motor saksi di gadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi akan di gadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa tersebut ada barang lain yaitu dompet warna hitam yang berisikan SIM dan KTP serta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan karena memang terdakwa sering meminta bantuan untuk saksi antakan dan sering juga meminjam sepeda motor milik saksi dan juga kasian karena pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa bingkisan besar yang akan dirinya antar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di tambah uang saksi yang berada di jok sepeda motor sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi tersebut sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HAERUL IHWAN Alias FELIX Ak. SUKARDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena 1 (satu) Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 Aj, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 oleh terdakwa meminta saksi untuk dicarikan penerima gadai;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita yang bertempat di warnet adek saksi yang beralamat Jln. Hasanuddin Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa sepeda motor yang disuruh oleh terdakwa gadai tersebut adalah sepeda motor milik adiknya dengan alasan untuk membayar biaya kuliah adiknya;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut ke saudara BUDI yang beralamat di Desa Pelat, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa dari saudara UKANG yang mana pada saat itu saudara UKANG yang mengantarkan terdakwa ke tempat saksi dan meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang oleh terdakwa akan tetapi saudara UKANG yang memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh saksi menggadaikan sepeda motor Beat tersebut tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa setelah beberapa hari barulah terdakwa ingin mengopergadai sepeda motor tersebut agar harga gadai sepeda motor tersebut bisa naik;
- Bahwa proses oper gadai antara saudara BUDI ke saudara PUJANGGA tersebut yaitu awalnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa akan mengoper gadai sepeda motor honda beat tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan setelah itu saksi mencoba menghubungi saudara PUJANGGA dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dioper gadai dan setelah itu saya meminjam sepeda motor milik Saksi Yuda dan menjaminkan terlebih dahulu sepeda motor milik Saksi Yuda kepada saudara BUDI yang mana yang pergi mengantarkan sepeda motor milik Saksi Yuda tersebut adalah terdakwa kemudian terdakwa kembali membawa sepeda motor honda beat tersebut dan setelah itu terdakwa dan saudara PUJANGGA bersama dengan saksi bertemu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



didepan rumah saksi dan pada saat itu sepakat akan mengoper gadai sepeda motor tersebut dan sepeda motor honda beat tersebut dibawa oleh saudara PUJANGGA yang saksi tidak tahu kemana dan kurang lebih setengah jam saudara PUJANGGA balik kerumah saksi dan memberikan uang kepada terdakwa yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan yang saksi sempat dengar bahwa uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah saudara BUDI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yuda yang sebelumnya menjadi jaminan pada saat itu dan terdakwa memberikan uang gadai juga kepada saudara BUDI yang saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada saudara BUDI tersebut dan sisa dari uang tersebut terdakwa sendiri yang memegangnya;

- Bahwa alasan saksi menyuruh Saksi Yuda untuk mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Yuda yaitu karena pada saat itu saksi berkata kepada Saksi Yuda dengan mengatakan “ bantu anak dua ini bos “dan akhirnya Saksi Yuda mau mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yuda dan terkait dengan siapa yang menyuruh pada saat itu atas suruhan terdakwa;
- Bahwa dari hasil over gadai tersebut saksi tidak menerima keuntungan apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SLAMET YUDIANTO Als. YUDA Ak. MARSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena 1 (satu) Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 Aj, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 yang oleh Saksi Felix saksi dimintai bantuannya untuk menggadainya;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Saksi Felix tersebut pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di warnet milik adik dari Saksi Felix yang beralamat di Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut akan tetapi setelah sepeda motor tersebut akan di ambil oleh pihak kepolisian barulah saudara SIMON menelpon saksi untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi sampai barulah saksi melihat sepeda motor tersebut dan setelah itu anggota kepolisian pergi membawa sepeda motor tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara SIMON dan saudara SIMON mengambil sepeda motor milik saksi sebagai pengganti sepeda motor yang telah dibawa oleh anggota kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi Felix menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara PUJANGGA;
- Bahwa Saksi Felix menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara PUJANGGA sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa dari saudara UKANG yang mana pada saat itu saudara UKANG yang mengantarkan terdakwa ke tempat saksi dan meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudara PUJANGGA sempat menelpon saksi untuk menanyakan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi dan pada saat itu saksi mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan STNK nya ada di rumah saksi dan saksi mau mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dikarenakan dimintai oleh Saksi Felix agar saudara pujangga mau membantu menerima gadai dikarenakan saudara pujangga percaya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara PUJANGGA menggadaikan kembali atau tidak sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat sepeda motor tersebut akan di ambil oleh anggota kepolisian, saudara SIMON menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan saudara DEVI;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dan saudara DEVI mendapatkan sepeda motor tersebut dari mana dan setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda BEAT tersebut adalah sepeda motor hasil penggelapan;
- bahwa saksi baru pertama kali membantu Saksi Felix untuk mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa alasan saksi mau membantu Saksi Felix dikarenakan saksi kenal dengan Saksi Felix;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mendapatkan keuntungan apa pun baik dari saudara PUJANGGA, Saksi Felix atau dari terdakwa, saksi mau untuk membantu Saksi Felix dan terdakwa dikarenakan saat itu saksi bertemu dengan mereka di warnet dan saksi sudah kenal baik dengan Saksi Felix dan merupakan 1 (satu) kampung dengan Saksi Felix dan dapat saksi jelaskan bahwa yang mengganti rugi terkait dengan sepeda motor tersebut kepada saudara SIMON adalah saksi yang mana saksi membayar uang gadai kepada saudara SIMON sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dikarenakan padasaat sepeda motor tersebut digadai menggunakan nama saksi sehingga saksi diminta bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di simpang Blok M samping Deller ASTRA Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol 6624 AJ, Noka : MH1JFZ12XJK648503 Nosin: JFZ1E-2653075 beserta kunci kontaknya dan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Sim C milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen, dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen kemudian Saksi Abdul Wahab Als Dolen meminjamkan terdakwa sepeda motor miliknya yang mana kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai dan pada saat terdakwa mengadai terdakwa meminta tolong Saksi Felix untuk mengadai sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa tidak tahu kemana Saksi Felix mengadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Felix untuk mengadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk gadai yang pertama dan harga Rp. 2.500.000,- untuk over gadai kembali dan terdakwa tidak tahu kemana Saksi Felix membawa sepeda motor tersebut untuk digadai saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi Felix tidak tahu bahwa sepeda motor yang terdakwa suruh Saksi Felix gadai adalah milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Felix bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang terdakwa gelapkan hanya barang – barang yang terdakwa sebutkan itu saja dan dapat terdakwa jelaskan bahwa di dalam dompet Saksi Abdul Wahab Als Dolen tidak ada uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- yang ada saat itu hanya KTP dan SIM C milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menebus sepeda motor tersebut dan mengembalikan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen;
- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan / menggelapkan sepeda motor tersebut yang mana uang dari terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut untuk membeli makan dan rokok dikarenakan terdakwa saat itu sedang tidak ada uang;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk menguasai dan mengadaikan sepeda motor tersebut pada saat terdakwa menyuruh saudari DEVI untuk memegang dompet warna hitam, sim C dan KTP milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menguasai dan mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saudari DEVI dan pada saat itu memang terdakwa hendak mengantar barang namun saat berhenti di jalan barulah muncul niat jahat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Wahab Als Dolen;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap hasil gadai motor tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 AJ, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 An. SAMSUN AHMAD beserta kunci kontak.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita bertempat di simpang Blok M samping Deller ASTRA Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol 6624 AJ, Noka : MH1JFZ12XJK648503 Nosin: JFZ1E-2653075 beserta kunci kontaknya dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Sim C milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen, dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen kemudian Saksi Abdul Wahab Als Dolen meminjamkan Terdakwa sepeda motor miliknya yang mana kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dan pada saat Terdakwa mengadaikan Terdakwa meminta tolong Saksi Felix untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa tidak tahu kemana Saksi Felix mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Felix untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk gadai yang pertama dan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk over gadai kembali dan terdakwa tidak tahu kemana Saksi Felix membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan saat itu;
- Bahwa benar saat itu Saksi Felix tidak tahu bahwa sepeda motor yang terdakwa suruh Saksi Felix gadai adalah milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Felix bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang Terdakwa gelapkan hanya barang-barang yang Terdakwa sebutkan itu saja dan dapat terdakwa jelaskan bahwa di dalam dompet Saksi Abdul Wahab Als Dolen tidak ada uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ada saat itu hanya KTP dan SIM C milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menebus sepeda motor tersebut dan mengembalikan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengadaikan / menggelapkan sepeda motor tersebut yang mana uang dari Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut untuk membeli makan dan rokok dikarenakan terdakwa saat itu sedang tidak ada uang;
- Bahwa benar timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan mengadaikan sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa menyuruh saudari DEVI untuk memegang dompet warna hitam, sim C dan KTP milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saudari DEVI dan pada saat itu memang Terdakwa hendak mengantar barang namun saat berhenti di jalan barulah muncul niat jahat tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Wahab Als Dolen;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap hasil gadai motor tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 372 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai terdakwa dan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Terdakwa dalam pemeriksaan dapat memberikan reaksi yang wajar dan normal atas pertanyaan yang diajukan, serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar di depan persidangan, dengan demikian Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR adalah Subjek Hukum yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa ILHAM ALS REMIX AK A. MAJID MASTAR tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwajuga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun Pasal 49, 50, dan 51 KUHP. Sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (*SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996*). Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak berhak atau berlawanan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang ketiga sebagaimana tersebut diatas yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di simpang Blok M samping Deller ASTRA Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana kejadian awalnya terdakwa bersama saksi Devi Okti Setiawati Als Devi sedang duduk-duduk di simpang Blok M samping Deller ASTRA yang beralamat di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu ada saksi Abdul Wahab Als Dolen melintas bersama teman saksi Abdul Wahab Als Dolen menggunakan sepeda motor milik saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 6624 AJ, kemudian Terdakwa memanggil saksi Abdul Wahab Als Dolen dan saat itu saksi Abdul Wahab Als Dolen berhenti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Wahab Als Dolen "*minta tolong temani antar barang*" kemudian saat itu saksi Abdul Wahab Als Dolen mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya hendak mengantarkan ke alfamart, kemudian saat itu Terdakwa langsung ikut bersama saksi Abdul Wahab Als Dolen berbonceng tiga kemudian setelah itu mereka langsung jalan untuk menuju ke Alfamart tempatnya bekerja, kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Als Dolen kembali ke Blok M dengan maksud akan mengambil barang di saksi Devi Okti Setiawati Als Devi dan pada saat setelah sampai di Simpang Blok M samping Deller Astra Terdakwa langsung meminjam sepeda motor saksi Abdul Wahab Als Dolen dengan mengatakan "*pinjam motor mu sebentar saya mau antar barang bersama Devi*" dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Als Dolen menjawab "bagaimana saya mau kasi pinjam kamu, saya harus jemput adek saya" namun dikarenakan saksi Abdul Wahab Als Dolen merasa kasian kemudian saksi Abdul Wahab Als Dolen langsung menyerahkan dan setelah sepeda motor tersebut di serahkan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa akan mau pergi, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Abdul Wahab Als Dolen "*nanti saya kembalikan*" lalu Terdakwa saat itu langsung pergi yang mana Terdakwa bersama saksi Devi Okti Setiawati Als Devi;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Abdul Wahab Als Dolen, Saksi Haerul Ihwan Als Felix, dan Saksi Slamey Yudianto Als Yuda serta keterangan terdakwa dan petunjuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dimana alasan Terdakwa mengadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 6624 AJ tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut untuk membeli makan dan rokok dikarenakan terdakwa saat itu sedang tidak ada uang, sehingga dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan adanya pengakuan sebagai milik sendiri terhadap suatu barang, sudah cukup untuk menuduhkan adanya penggelapan (*vide HR 7 Desember 1925*), sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukannya dengan sengaja oleh karena Terdakwa menyadari perbuatannya dan tentu mengetahui akibat dari perbuatannya, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengakui suatu barang sebagai milik sendiri adalah tindakan terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, dan hal tersebut bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (*vide HR 26 Maret 1906*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di simpang Blok M samping Deller ASTRA Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana awalnya terdakwa bersama Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi sedang duduk – duduk di simpang Blok M samping Deller ASTRA yang beralamat di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu ada Saksi Abdul Wahab Als Dolen melintas bersama teman Saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi EA 6624 AJ, kemudian terdakwa memanggil Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan saat itu Saksi Abdul Wahab Als Dolen berhenti kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen “*minta tolong temani antar barang*” kemudian saat itu Saksi Abdul Wahab Als Dolen mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak mengantarkan Saksi ke alfamart, kemudian saat itu terdakwa langsung ikut bersama Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan Saksi dengan berbonceng tiga kemudian setelah itu mereka langsung jalan untuk mengantarkan Saksi ke Alfamart tempatnya bekerja, kemudian terdakwa bersama Saksi Abdul Wahab Als Dolen kembali ke Blok M dengan maksud akan mengambil barang di Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi dan pada saat setelah sampai di Simpang Blok M samping Deller Astra terdakwa langsung meminjam sepeda motor Saksi Abdul Wahab Als Dolen dengan mengatakan “*pinjam motor mu sebentar saya mau antar barang bersama Devi*” dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Als Dolen menjawab “*bagaimana saya mau kasi pinjam kamu, saya harus jemput adek saya*” namun dikarenakan Saksi Abdul Wahab Als Dolen merasa kasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Abdul Wahab Als Dolen langsung menyerahkan dan setelah sepeda motor tersebut di serahkan kemudian terdakwa menyuruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa akan mau pergi, terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Abdul Wahab Als Dolen “*nanti saya kembalikan*” dan terdakwa saat itu langsung pergi yang mana terdakwa bersama Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung pergi menuju ke warnet yang berada di kampung bugis untuk menemui Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan pada saat di perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk isi bensin dan saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan melihat terdapat dompet milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen beserta SIM C dan KTP serta uang milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompet tersebut diambil oleh terdakwa dan terdakwa suruh Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi untuk menyimpannya kemudian terdakwa dan Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung ke warnet tersebut untuk bertemu dengan Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan pada saat di warnet tersebut Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi langsung bermain di komputer yang berada di warnet tersebut dan saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan terdakwa langsung menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Haerul Ihwan Als Felix bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik dari terdakwa kemudian Saksi Haerul Ihwan Als Felix saat itu setuju dan mau untuk pergi menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk menggadaikan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Haerul Ihwan Als Felix langsung pergi menggadaikan sepeda motor tersebut yang diketahui digadaikan kepada Saksi Budi dan selang beberapa lama Saksi Haerul Ihwan Als Felix kembali dan menyerahkan terdakwa uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Haerul Ihwan Als Felix setelah itu terdakwa dan Saksi Devi Okti Setiawati Als Devi pergi ke hotel Samawa Rea untuk menginap di Hotel Samawa Rea selama 2 (dua) hari dan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selang dua hari terdakwa kembali menemui Saksi Haerul Ihwan Als Felix dan menyuruh Saksi Haerul Ihwan Als Felix untuk meng-over gadaai kembali sepeda motor tersebut kemudian Saksi Haerul Ihwan Als

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felix pergi untuk melakukan over gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi Puasa Als Simon atas bantuan Saksi Adi Subandrio Als Pujangga dan Saksi Slamet Yudianto Als Yuda yang mana saat itu sepeda motor tersebut di over gadai dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang over gadai tersebut sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang di gadai di Saksi Budi dan terhadap sisa uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membelikan Saksi Haerul Ihwan Als Felix rokok dan sisa uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik Saksi Abdul Wahab Als Dolen dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Wahab Als Dolen mengalami kerugian materil atas sepeda motor miliknya dan uang yang berada di dompet miliknya sehingga kerugian materil seluruhnya sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Abdul Wahab Alias Dolen, saksi Haerul Ihwan Als Felix, dan saksi Slamey Yudianto Als Yuda serta keterangan Terdakwa dan petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 372 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 AJ, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 An. SAMSUN AHMAD beserta kunci kontak, oleh karena dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak kepada saksi **Abdul Wahab Alias Dolen Ak. Samsul Ahmad**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap korban karena telah menjadi korban kejahatan;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Alias REMIX Ak. A. MAJID MASTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Honda Beat warna putih, dengan No. Pol : EA 6624 AJ, Nomor rangka : MH1JFZ12XJK648503, nomor Mesin : JFZ1E-2653075 An. SAMSUN AHMAD beserta kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Wahab Alias Dolen Ak. Samsul Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heri Trianto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Nissa Junilla Maharani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd,

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heri Trianto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sbw